

PUTUSAN Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

Jah Konstit

1. Nama : Muhammad Anis Matta

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail

Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Igbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP - PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I. Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office "Rozi & Partners, Advocates-Legal Consultants", berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.,

Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;


Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;


2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:




I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



ah Konstitus II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- Komisi Pemilihan d. Bahwa berdasarkan Keputusan Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan



Jah Konstitus permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Jah Konstit

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah **keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB tersebut dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **membatalkan** Keputusan KPU tersebut, memeriksa kembali dan mengadili permohonan ini serta memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun rincian pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon **keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahrtera.

b. Bahwa menurut Pemohon Perolehan suara dan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV untuk DPRD Kabupaten/Kota Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Perolehan Suara Untuk Kursi Ke-6 (Terakhir)

		Nama Partai/	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		
	No.	Nomor Urut	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	1.	PKS (3)	5.190	5.213	PAN	PKS	
	2.	PAN (8)	5.212	5.212			

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil IV Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6 kursi, dan kursi ke-6 (terakhir) diperoleh dengan perhitungan sisa suara terbanyak.
- 2. Bahwa Termohon telah salah menetapkan Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sisa sebesar 5.212 (lima ribu dua belas) suara dan memperoleh kursi ke-6 (terakhir) tersebut berdasarkan sisa suara terbanyak. Seharusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi ke-6 tersebut, karena Pemohon memperoleh jumlah suara lebih banyak dari pada jumlah suara Partai Amanat Nasional tersebut, yakni sejumlah 5.213 (lima ribu tiga belas) suara atau selisih 1 (satu) suara.
- Bahwa terdapat selisih 23 (dua puluh tiga) suara Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon (5.213 versi Pemohon dikurangi 5.190 suara versi KPU), dan jika suara tersebut dikembalikan, Pemohon berhak atas kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil IV Kabupaten Sukoharjo.

- 4. Bahwa selisih jumlah tersebut Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel dan keterangan tempat (lokasi) dan jumlah suara Pemohon yang dihilangkan tersebut, sebagai berikut :
 - Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di form D1 Desa Banaran Dapil IV Kabupaten Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No.			uara Form D1 anaran TPS 9	Selisih Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	•	
1.	Sukoharjo IV	6	16	10	P-3.1,P-3.2, P-3.7, p-3.8

Keterangan P-3.1 dan P-3.2

- Berdasarkan bukti P-3.1 berupa Salinan C.1 di TPS 19 Desa Banaran, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) dari Partai Keadilan Sejahtera seharusnya berjumlah 16 (enam belas) suara.
- Bahwa di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan model D-1 DPRD Kab/kota (bukti P-3.2), jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Keadilan Sejahtera HANYA tertulis 6 (enam) suara, padahal seharusnya 16 (enam belas) suara, sehingga berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 10 (sepuluh) suara.
- Tabel 3. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di form D1

 Desa Cemani Dapil IV Kabupaten Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No	Dapil	Perolehan S		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Suara	
1.	Sukoharjo IV	0	11	11	P-3.3,P-3.4

Keterangan P-3.3 dan P-3.4

- Berdasarkan bukti P-3.3 berupa Salinan C1 di TPS 01 Desa Cemani, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) berjumlah 11 (sebelas) suara. Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan model D-1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-3.4), jumlah suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 0 (nol) suara. Hal tersebut berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 11 (sebelas) suara.

Tabel 4. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di TPS 01


Desa Grogol Dapil IV Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No	Dapil	Perolehan S Desa (Selisih	Alat Bukti
	77.20	Termohon	Pemohon	Suara	
1.	Sukoharjo IV	12	14	2	P-3.5, P-3.6

Keterangan P-3.5 dan P-3.6

Berdasarkan bukti P-3.5 dan P-3.6 berupa Salinan C1 di TPS 04 Desa Grogol, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) berjumlah 14 (empat belas) suara. Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan model D-1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-3.6), jumlah suara sah Partai Politik dan calon hanya tertulis 12 (dua belas) suara. Hal ini berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 2 (dua) suara.

Bahwa setelah dipersandingkan bukti berupa Form. C.1 dan Form D.1 di atas hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera terdapat di TPS 19 Desa Banaran sejumlah 10 (sepuluh) suara, TPS 01 di Desa Cemani sejumlah 11 (sebelas) suara, dan di TPS 04 Desa



Grogol sejumlah 2 (dua) suara, sehingga seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara.

c. Bahwa dari uraian tersebut diatas, permohonan pemohon cukup jelas dan didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Keputusan KPU dimaksud perlu dibatalkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara Partai Keadilan Sejahtera yang hilang tersebut dan menambahkannya pada perhitungan KPU. Bahwa dengan demikian cukup beralasan secara hukum apabila perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan IV untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang benar adalah 5.213 suara (5.190 suara ditambah 23 suara) dan ditetapkan Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo mendapatkan 1 kursi ke-6 (terakhir).

V. PETITUM

Jah Konstit

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV (empat) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1.	Sukoharjo IV	5.213

 Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Sukoharjo adalah 5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas) suara;

- b. Menetapkan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kab./Kota di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Sukoharjo.
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Jah Konstil

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut.
- 1 Bukti P-3.1 Fotokopi Formulir Model C TPS 1 Cemani;
- 2 Bukti P-3.2 Fotokopi Formulir model D-1 Desa Cemani, Kecamatan Grogol;
- 3 Bukti P-3.3 Fotokopi Formulir model C TPS 19 Banaran
- 4 Bukti P-3.4 Fotokopi Formulir model D-1 Desa Banaran, Kecamatan Grogol;
- 5 Bukti P-3.5 Fotokopi Formulir model C TPS 4 Grogol;
- 6 Bukti P-3.6 Fotokopi Formulir model D-1 Desa Grogol, Kecamatan Grogol;
- 7 Bukti P-3.7 Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota;
- 8 Bukti P-3.8 Fotokopi Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota untuk dapil IV Sukoharjo;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NURDIANTO

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat di TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol;
- Bahwa selesai penghitungan suara, saksi langsung menandatangani C-1 yang sudah diisi hasil perolehan suaranya;
- Bahwa perolehan suara di TPS 4 untuk Caleg Saroh Lutfiatun 10 suara Caleg Ahmadi mendapat 2 suara, caleg yang lain hasilnya nol, total suara seharusnya 14, tetapi dalam C-1nya tertulis 12 suara;
- Bahwa fokus saksi ke pendapatan suara partai sama caleg dan saksi sudah yakin mendapat 14 suara sehingga saksi menadatangani hasil rekap suara tanpa memperhatikan hasilnya;

2. WAGIMAN

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat di KPUD Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi dan saksi parpol lainnya serta panwas termasuk sebagian caleg, hadir pada saat rekapitulasi tanggal 12 April 2014;
- Bahwa secara lisan saksi sampaikan ada suara PKS yang hilang di beberapa TPS;
- Bahwa pada saat itu dijawab oleh KPUD tidak bisa protes di KPUD karena sudah melalui proses melalui PPK;
- Bahwa protes saksi diabaikan dan oleh petugas di perlihatkan undangundangnya;
- Bahwa saksi tidak dapat mengajukan kebertan secara tertulis karena tidak di beri formulir DBnya, sehingga saksi hanya menyampaikan keberatan secara lisan dan disaksiokan oleh Panwas dan semua saksi parpol yang hadir;
- Bahwa pada saat saksi protes panwas tidak berkomentar karena sudah dijawab secara tegas, tidak bisa protes di KPUD;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

Jah Konstit

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan *Pemohon* untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh *Termohon* dan hasil penghitungan yang benar menurut *Pemohon*; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

- diumumkan oleh *Termohon* dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut *Pemohon*.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 - "Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil *Pemohon* yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *Pemohon* pada:

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil *Pemohon* yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *Pemohon* pada:

- (1) Pokok Permohonan daerah pemilihan dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

"Pasal 223

Jah Konstit

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan <mark>dalam</mark> menentukan surat suara yang sah dan surat suara ya<mark>ng tidak</mark> sah.

Pasal 224

nah Konstit

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."

 Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil *Pemohon* yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo, yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera.

b. Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah Sebagai berikut:

Tabel

1		Jumlal	n Suara	Perolehar	n Kursi
No	Nama partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PKS	5190	5213	PAN	PKS
2	PAN	5212	5212	7	


Dengan Penjelasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil IV Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6 kursi, dan kursi ke-6 (terakhir) diperoleh dengan perhitungan sisa suara terbanyak.
- 2. Bahwa Termohon telah salah menetapkan Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sisa sebesar 5.212 suara dan memperoleh kursi ke-6 (terakhir) tersebut berdasarkan sisa suara terbanyak. Seharusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi ke-6 tersebut, karena Pemohon memperoleh jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara Partai Amanat nasional tersebut, yakni sejumlah 5.213.
- 3. Bahwa terdapat selisih 23 suara Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon (5.213 versi Pemohon dikurangi 5.190 suara versi KPU). Dan jika suara tersebut dikembalikan, Pemohon berhak atas kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kabupaten Dapil IV Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil pemohon kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan persandingan bukti Pemohon dengan Termohon maka Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional di Dapil 4 untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel.



No	Nama Partai	Jum	Alat Bukti	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	T.3.Skh.1
1	PKS	5.190	5.213	
2	PAN	5.212	5.212	

b. Bahwa sesuai bukti-bukti berupa C.1 dan Lampiran C.1, C.1 Plano dan D.1 di TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, TPS 4 Desa Grogol, ketiganya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Peroleha	n Suara	Yang	Selisih	Alat
17.0	Politik		· \ 500	XXXX	Termohon	Pemohon	Benar	////	Bukti
1	PKS	Grogol	Cemani	V1V	0	11	11	11	T.3.Skh.2-2b
11/1			Banaran	19	6	16	16	10	T.3.Skh.3-3b
10			Grogol	4	12	14	12	0	T.3.Skh4-4b
				816	18	41	39	21	

- c. Berdasarkan data dan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka:
 - 1) Bahwa benar perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani Kecamatan Grogol adalah 11 suara.
 - 2) Bahwa benar perolehan suara PKS di TPS 19 Desa Banaran Kecamatan Grogol adalah 16 suara.
 - 3) Bahwa tidak benar perolehan suara PKS di TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol adalah 14 suara, yang benar adalah 12 suara.
 - 4) Bahwa selisih suara yang disampaikan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 23 adalah tidak terbukti, yang benar adalah terdapat selisih suara Partai Keadilan Sejahtera antara yang disampaikan Pemohon dengan data Termohon sebanyak 21 suara.
 - 5) Bahwa selisih surat suara sebanyak 21 suara sebagaimana angka 4), setelah ditambahkan dengan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV sejumlah 5.190 menjadi 5.211, tidak 5.213 sebagaimana yang disampaikan Pemohon;
 - 6) Bahwa berdasarkan bukti dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara yang benar DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel.

NO.	Nama partai	Jumlah Suara	Keterangan
1.	PKS	5.211	Peringkat 7
2.	PAN	5.212	Peringkat 6

7) Bahwa dengan demikian melihat persandingan tersebut pada angka 6), maka Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (5.211 suara) apabila disandingkan dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional (5.212) untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan 4 yang berhak mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir adalah Partai Amanat Nasional.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Nah Konstit

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-3 Sukoharjo IV.1sampai dengan T-3 Sukoharjo IV.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1.	T-3 Sukoharjo IV.1	Fotokopi Model DB dan Model DB-1 Kabupaten
		Sukoharjo;
2.	T-3 Sukoharjo IV.2	Fotokopi Model C1 dan Lampiran C1 TPS 19 Desa
	3	Banaran;

3.	T-3 Sukoharjo IV.3	Formulir Model C1 Plano (tidak ada bukti);			
4.	T-3 Sukoharjo IV.4	Fotokopi Form Model D1 Desa Banaran;			
5.	T-3 Sukoharjo IV.5	Fotokopi Model C dan Lampiran C1 TPS 4 Desa			
	Λ	Grogol Kecamatan Grogol Sukoharjo;			
6.	T-3 Sukoharjo IV.6	Formulir Model C1 Plano (tidak ada bukti);			
7.	T-3 Sukoharjo IV.7	Fotokopi Model D dan Model D1 Desa Grogol			
LA		Kecamatan Grogol Sukoha <mark>rjo;</mark>			
8.	T-3 Sukoharjo IV.8	Fotokopi Model C dan Lampiran C1 TPS 1 Desa			
10.	1115	Cemani;			
9.	T-3 Sukoharjo IV.9	Formulir Model C1 Plano (tidak ada bukti);			
10.	T-3 Sukoharjo IV.10	Fotokopi Model D1 Desa Cemani Kecamatan			
		Grogol Sukoharjo;			

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.


PROVINSI JAWA TENGAH

2.1.1. Perolehan Suara Dan Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sukoharjo Dapil IV Sukoharjo

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata;
- b. Bahwa berdasarkan formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo adalah sebagai berikut (Bukti PT-8.1):

Tabel 1: Perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil IV Sukoharjo.

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Keterangan
1	1. Partai Nasdem	2.741	*L
2	2. PKB	1.063	dh




3	3. PKS	5.190			
4	4. PDIP	31.742	3 kursi		
5	5. Partai Golkar	5.844	1 kursi		
6	6. Partai Gerindra	8.209	1 kursi		
7	7. Partai Demokrat	2.168			
8	8. PAN	5.212	1 kursi		
9	9. PPP	996			
10	10. Partai Hanura	1.940			
11	14. PBB	795			
12	15. PKPI	420	11		

- c. Bahwa dari komposisi sesuai tabel tersebut, diketahui bahwa total suara sah partai politik adalah 66.320 dengan kuota jumlah kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo sebanyak 6 kursi, maka diperoleh BPP sebesar 11.053, sehingga hanya terdapat 4 partai politik yang berhak atas pengisian keanggotaan DPRD yaitu PDIP (3 kursi), serta Partai Gerindra, Golkar dan PAN masingmasing mendapat 1 kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo;
- d. Bahwa PAN (Pihak Terkait) berhak atas kursi ke-6 atau terakhir karena memperoleh suara sebanyak 5.212 suara atau hanya berselisih 22 suara dari suara Pemohon (PKS) yang memperoleh 5.190 suara;

Tabel 2: Perbandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon.

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PAN	5.212
2	PKS	5.190
	Selisih	22



- e. Bahwa oleh sebab terdapat selisih suara yang tidak terlalu besar tersebut, maka Pemohon (PKS) mencari-cari jalan pembenaran untuk merebut kursi Pihak Terkait, dengan mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 01 Desa Cemani Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara formulir Model C-1 dan D-1 sebanyak 11 suara;
 - Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Desa Banaran,
 Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara formulir Model C-1 dan D-1 sebanyak 10 suara;
 - Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Desa Grogol, Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara formulir Model C-1 dan D-1 sebanyak 2 suara;
- f. Bahwa benar, di TPS 01 Desa Cemani, perolehan suara PEMOHON berdasar Formulir Model C-1 adalah 11 suara, sementara dalam D-1 hanya tertulis 0, sehingga Pemohon hilang suara sebanyak 11 suara (Bukti PT-8.2 dan Bukti PT-8.3);
- g. Bahwa benar, di TPS 19 Desa Banaran, perolehan suara PEMOHON berdasar Formulir Model C-1 adalah 16 suara, sementara dalam D-1 hanya tertulis 6, sehingga Pemohon hilang suara sebanyak 10 suara (Bukti PT-8.4 dan Bukti PT-8.5);
- h. Namun, adalah tidak berdasar ketika Pemohon mendalilkan seolah terdapat kesalahan penghitungan atau rekapitulasi dari TERMOHON dengan membandingkan formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Grogol dengan formulir Model D-1, karena di antara keduanya tidak terdapat selisih apapun, di Formulir Model C-1 jelas tertulis 12, demikian pula dalam formulir Model D-1 (Bukti PT-8.6 dan Bukti PT-8.7);
 - Tabel 3: Perolehan suara Pemohon berdasarkan dalil Pemohon yang mana untuk dalil pengurangan di TPS 04 Desa Gorgol tidak terbukti, atau andaikan Pemohon mengajukan bukti untuk dalil tersebut dapat dipastikan bahwa alat bukti yang digunakan adalah palsu.

No	Perolehan PKS	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 01 Desa Cemani	11	0	(11)
2	TPS 19 Desa Banaran	16	6	(10)
3	TPS 04 Desa Grogol	12	12	0

- i. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, maka perolehan suara Pemohon terkoreksi dan bertambah 21 suara, sehingga jumlah suara Pemohon adalah 5.190 + 21 = 5.211 atau masih berselisih 1 suara dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang sebesar 5.212 suara, sehingga pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Dapil IV Sukoharjo tetap milik dari PIHAK TERKAIT;
- j. Bahwa terlepas dari fakta-fakta di atas, PIHAK TERKAIT dalam kesempatan ini juga perlu menunjukkan adanya fakta-fakta lain, sehubungan adanya penggelembungan suara PEMOHON yang terjadi di TPS 04 Desa Pandeyan Kecamatan Grogol sebanyak 6 suara. Penggelembungan ini terjadi oleh adanya selisih antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1, yang mana dalam formulir Model C-1 tertulis 41, namun dalam formulir Model D-1 tertulis 47, sehingga terdapat penggelembungan sebanyak 6 suara. Sehingga dengan demikian otomatis perolehan suara PEMOHON terkoreksi dari 5.211 6 = 5.205 suara (Bukti PT-8.8 dan Bukti PT-8.9);

Tabel 4: Menunjukkan perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya, setelah terkoreksi di TPS 04 Desa Pandeyan sebanyak 6 suara karena adanya penggelembungan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1;

No	Perolehan PKS	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 04 Desa Pandeyan	41	47	-(6)
2	Jumlah Keseluruhan	5.205	5.211	-(6)
	Perolehan suara yang benar			5.205

k. Bahwa di sisi lain perolehan suara PIHAK TERKAIT juga berkurang oleh sebab adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON, keadaan mana terdapat selisih yang merugikan PIHAK TERKAIT ketika disandingkan antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1, di 3 TPS, yaitu di TPS 12 Desa Langen Harjo, dimana dalam formulir Model C-1 tertulis 6, tetapi di formulir Model D-1 tertulis 0 sehingga PIHAK TERKAIT dirugikan sebanyak 6 suara (Bukti PT-8.10 dan Bukti PT-8.11), juga di TPS 15 Desa Langen Harjo, dimana dalam formulir Model C-1 tertulis 10, tetapi di formulir Model D-1 tertulis 1 sehingga PIHAK TERKAIT dirugikan sebanyak 9 suara (Bukti PT-8.12 dan vide Bukti PT-8.11), demikian pula di TPS 07 Desa Cemani, dimana dalam formulir Model C-1 tertulis 14, tetapi di formulir Model D-1 tertulis 13 sehingga PIHAK TERKAIT dirugikan sebanyak 1 suara (Bukti PT-8.13 dan vide Bukti PT-8.3). Dari fakta tersebut maka PIHAK TERKAIT dirugikan sebanyak 16 suara. Dengan demikian perolehan suara yang sebenarnya dari PIHAK TERKAIT adalah 5.212 + 16 = 5.228 suara atau lebih banyak 23 suara dibanding suara PEMOHON yang berjumlah 5.205 suara;

Tabel 5 : Perolehan Suara PIHAK TERKAIT (PAN) yang sebenarnya, setelah adanya koreksi di TPS 12 dan 15 Desa Langen Harjo, serta TPS 7 Desa Cemani.

No	Perolehan PAN	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 12 Desa Langen Harjo	6	0	-(6)
2	TPS 15 Desa Langen Harjo	10	1	-(9)
3	TPS 7 Desa Cemani	14	13	-(1)
4	Total Pengurangan	VIE.	el/	-(16)
U	Perolehan suara yang benar	3		5.228

I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seksama, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas dan tegas bahwa perolehan suara Pihak Terkait masih unggul jika dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti PT-8.1: Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo adalah sebagai berikut:
- Bukti PT-8.2 : Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Cemani.
- Bukti PT-8.3 : Formulir Model D-1 Desa Cemani Kecamatan Grogol.
- Bukti PT-8.4 : Formulir Model C-1 TPS 19 Desa Banaran.
- Bukti PT-8.5 : Formulir Model D-1 Desa Banaran.
- Bukti PT-8.6 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Grogol.
- Bukti PT-8.7 : Formulir Model D-1 Desa Grogol.
- Bukti PT-8.8 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Pandeyan.
- Bukti PT-8.9 : Formulir Model D-1 Desa Pandeyan.
- Bukti PT-8.10 : Formulir Model C-1 TPS 12 Desa Langen Harjo.
- Bukti PT-8.11: Formulir Model D-1 Desa Langen Harjo.
- Bukti PT-8.12 : Formulir Model C-1 TPS 15 Desa Langen Harjo
- Bukti PT-8.13: Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Cemani.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 jo Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (Pihak Terkait) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo Dapil IV Sukoharjo adalah 5.228 (lima ribu dua ratus dua puluh delapan)

suara, sedangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon) adalah **5.205** (*Iima ribu dua ratus Iima*) suara.

Tabel: Perbandingan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (Pihak Terkait) Dan Partai Amanat Nasional (Pemohon) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sukoharjo Di Dapil Iv Sukoharjo Yang Sebenarnya.

No	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH	
1	5.228	5.205	23	

- 3.2. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Dapil IV Sukoharjo kepada Partai Amanat Nasional;
- Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1 sampai dengan PT-8.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1	1.	Bukti PT-8.1	÷	Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara
		IALIKS	ñ	partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD
		MICH	N.	Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV <mark>Suko</mark> harjo adalah
		REPU	ŀ	sebagai berikut:
2	2.	Bukti PT-8.2	:	Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Cemani;
(3.	Bukti PT-8.3	:	Formulir Model D-1 Desa Cemani Kec. Grogol;
4	4.	Bukti PT-8.4	:	Formulir Model C-1 TPS 19 Desa Banaran;
ţ	5.	Bukti PT-8.5	:	Formulir Model D-1 Desa Banaran;
(3.	Bukti PT-8.6	• •	Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Grogol;
7	7.	Bukti PT-8.7		Formulir Model D-1 Desa Grogol;
8	3.	Bukti PT-8.8	;	Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Pandeyan;

9.	Bukti PT-8.9	:	Formulir Model D-1 Desa Pandeyan;
10.	Bukti PT-8.10	:	Formulir Model C-1 TPS 12 Desa Langen Harjo;
11.	Bukti PT-8.11	;	Formulir Model D-1 Desa Langen Harjo;
12.	Bukti PT-8.12	:	Formulir Model C-1 TPS 15 Desa Langen Harjo;
13.	Bukti PT-8.13	:	Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Cemani;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RARASATI

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat dari Partai Golkar di TPS 04 Grogol;
 Bahwa saksi menandatangi formulir C-1 dan formulir itu sudah diisi dan partai Golkar mendapat 20 suara, PKS mendapat 12 suara, rinciannya untuk partai mendapat 2 suara dan calon Nomor Urut 2, Saroh Lutfiatun mendapat 10 suara totalnya 12 yang lainnya nol suara;
- Bahwa untuk Partai PAN ada 5 suara, 2 suara untuk partai dan 3 suara untuk Calon Nomor Urut 1;


2. EKO NURDIYAH

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat dari Partai Golkar TPS 04 Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa saat dikasih C-1 sudah lengkap diisi;
- Bahwa ada saksi PKS namanya Pono, dan tidak ada saksi dari PAN;
- Bahwa PKS mendapat 41 suara untuk DPRD kabupaten dan suara partainya
 8 untuk suara Caleg Nomor Urut 6, Ahmadi mendapat 33 suara;
- Bahwa suara untuk PAN mendapat 4 suara dan suara partainya mendapat 1 suara Caleg Nomor Urut 1 Suryadi mendapat 3 suara;

3. LASIDI

- Bahwa Sebagai Saksi PPS Desa Langenharjo dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi dibacakan;

- ah Konstit Bahwa tanggal 9 April 2014 pukul 08.00 WIB, saksi menyampaikan surat mandat PPS dari Partai Amanat Nasional diterima staf sekretariat PPS Desa Langenharjo, dan mengatakan ke saksi akan menghubungi, besok atau mungkin dua hari lagi ada rapat Pleno PPS desa;
 - Bahwa tetapi sampai hari senin saksi tidak dihubungi sampai ada permohonan di MK sehingga saksi tidak mengetahui kapan pleno itu dilaksanakan;
 - Bahwa sebagai saksi PPS desa juga sekaligus sebagai koordinator saksisaksi 18 TPS seluruh Desa Langenharjo saksi mempunyai saksi parpol di setiap TPS dan mempunyai C-1 asli lengkap;
 - Bahwa dari 18 TPS jumlah keseluruhan untuk Partai Amanat Nasional jumlah keseluruhan dari C-1 sebanyak 107 suara;
 - Bahwa setelah rekapitulasi di PPK kecamatan, saksi sebagai koordinator desa, diberitahu untuk Desa Langenharjo mengalami pengurangan suara untuk Partai Amanat Nasional secara keseluruhan dari 107 menjadi 92 suara;
 - Bahwa saksi mengetahui adanaya pengurangan suara dari saksi di PPK kecamatan;
 - Bahwa saksi tidak dihubungi oleh PPS desa sehingga tidak mengetahui kalau ada pengurangan TPS 12 sama TPS 15 suara yang dikurangi ada 15 suara;
 - Bahwa Dua TPS sejumlah 15 suara yang dikurangi seharusnya dari C-1 itu sejumlah 6 suara secara keseluruhan;
 - [2.7]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: nah Kons



Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah **KEBERATAN** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB tersebut dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **MEMBATALKAN** Keputusan KPU tersebut, memeriksa kembali dan mengadili permohonan ini serta memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun rincian pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon **KEBERATAN** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahrtera.
- b. Bahwa menurut Pemohon Perolehan suara dan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV untuk DPRD Kabupaten/Kota Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Perolehan Suara Untuk Kursi Ke-6 (Terakhir)

	Nama Partai/	Jumla	h Suara	Perolehan Kursi		
No.	Nomor Urut	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menuru t KPU	Menurut Pemohon	
1.	PKS (3)	5.190	5.213	PAN	PKS	

Tanggapan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas dalil-dalil Pemohon tersebut :

Pemohon dalam permohonannya menyandingkan data perolehan suara berdasarkan penghitungan Pemohon dengan Termohon di 3 TPS sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	PARTAI	REKAP C1	DA1 KPU	VERSI PEMOHON	SELISIH
Grogol	Banaran TPS 19	PKS	16	6	16	10
Grogol	Cemani TPS 01	PKS	11	0	11	11
Grogol	Grogol TPS 04	PKS	14	12	14	2

Berdasarkan Form C1 yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melalui Pengawas Pemilu Lapangan dan menyandingkannya dengan penghitungan berdasarkan Termohon dan Pemohon, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	PARTAI	DA1 KPU	VERSI PEMOHON	VERSI PPL	SELISIH
Grogol	Banaran TPS 19	PKS	6	16	16	10
Grogol	Cemani TPS 01	PKS	0	11	11	11
Grogol	Grogol TPS 04	PKS	12	14	12	0

Terdapat selisih suara antara data Termohon dengan data Pengawas Pemilu di 2 TPS, yaitu TPS 19 Desa Banaran dan TPS 01 Desa Cemani, sementara di TPS 04 Desa Grogol data Termohon dengan Pengawas Pemilu tidak terdapat perbedaan.

- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- nah Konstitus [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 (DPRD Kabupaten);
 - [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara nah Konstitus Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5] Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik Nah Konstitus peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

ah Konstit **Pendapat Mahkamah**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon [3.6] adalah 5.213 suara, namun oleh Termohon dikurangi 23 suara sehingga menjadi 5.190 suara. Pemohon juga mendalilkan, Termohon salah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional 5.212 suara. Menurut Pemohon, pengurangan suara Pemohon terjadi di tiga TPS, yaitu TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Adapun perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 suara ditambah 23 suara menjadi 5.213 suara, sehingga memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk daerah pemilihan Sukoharjo 4, Provinsi Jawa Tengah, menurut Mahkamah, memperhatikan buktibukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 dan dengan menyandingkan Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 yang diajukan Termohon, serta kejadian di persidangan, didapati fakta hukum bahwa suara Pemohon untuk TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol, terdapat perbedaan antara Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon. Berdasakan Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11 suara, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara, sedangkan menurut Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon perolehan PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 0, di TPS 19 Desa Banaran adalah 6 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 12 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan Formulir C1 Termohon adalah 23 suara;

Menimbang bahwa mencermati persandingan kedua bukti Formulir C1 [3.7] tersebut Mahkamah menilai bukti Formulir C1 TPS 4 Desa Grogol yang diajukan Pemohon tidak diyakini kebenarannya karena terdapat coretan pada perolehan suara calon Nomor Urut 6 atas nama Achmadi yang dicoret angka 1 di depan angka 2. Hal ini bersesuaian dengan jumlah keseluruhan perolehan suara PKS yang tertulis dalam Formulir C1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh Termohon adalah 12 suara. Selain itu, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Rarasati, yang diajukan Pihak Terkait.

Di samping itu, menurut Mahkamah, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Cemani yang semula suara Pemohon adalah 0 (nol) suara menjadi 11 suara;
- TPS 19 Desa Banaran yang semula enam suara menjadi 16 suara;

Adanya kesalahan penghitungan di TPS 1 Desa Cemani dan di TPS 19 Desa Banaran, Kecamatan Grogol juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan dipertegas oleh Pemohon dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka suara PKS (Pemohon) di daerah pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 ditambah 21 suara (selisih suara di TPS 1 Desa Cemani 11 suara ditambah selisih suara di TPS 19 Desa Banaran 10 suara) menjadi 5.211 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih 23 suara, yaitu 5.213 (versi Pemohon) dikurang 5.190 (versi Termohon) adalah tidak terbukti karena yang benar adalah terdapat selisih/kurang 21 suara, sehingga hal tersebut tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.39 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA